



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR: 100.3.3.2/181/K-IV/2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 100.3.3.2/003/K-I/2025
TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KEPALA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANA
TIDUNG SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah dilantiknya Penjabat Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung, maka perlu dilakukan penyesuaian Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/003/K-I/2025 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022 Nomor 11);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/003/K-I/2025 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Bupati Tana Tidung;

KETIGA Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terdiri dari:

A. KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas:
 - a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memimpin TAPD.
2. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit meliputi:

- a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
 - b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
 - c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
 4. Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

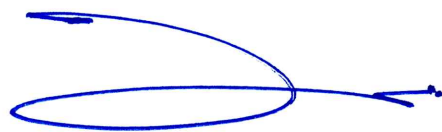
1. Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
 - d. melaksanakan fungsi BUD; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan anggaran kas dan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan

- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.
3. Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:
 - a. mengelola investasi;
 - b. menetapkan anggaran kas;
 - c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
 - d. membuka rekening Kas umum daerah;
 - e. membuka rekening penerimaan;
 - f. membuka rekening pengeluaran; dan
 - g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
4. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah.
5. Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi tersebut.
6. Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 08 April 2025

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

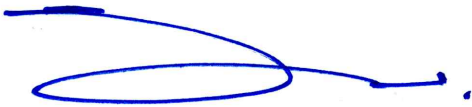
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
3. Kepala Bappeda dan LITBANG Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR : 100.3.3.2/181/K-IV/2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI NOMOR : 100.3.3.2/003/K-I/2025
TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG SELAKU
KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH DAN KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
TANA TIDUNG SELAKU PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH (PPKD) TAHUN
ANGGARAN 2025

NAMA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG SELAKU
KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) TAHUN
ANGGARAN 2025

NO	NAMA / NIP	JABATAN	TUGAS
1.	Mohd. Idhamnur, S.Hut., M.AP Nip. 196804262001121003	Pj. Sekretaris Daerah	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
2.	Hj. Evihar, S. Sos Nip. 197408282001122002	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI